



P U T U S A N

Nomor : 392/Pid.B/2013/PN.GS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PRISTIWANTO Bin MATRAJI ;**

Tempat lahir di : Trikarya ;

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 28 Agustus 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn I Desa Trikarya Rt/Rw. 02/02 Kec. Purwodadi,
Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera
Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Oktober
2013 No.392/Pen.Pid/2013/PN.GS. Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Oktober 2013 No.392/Pen.Pid/2013/PN.GS. Tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **PRISTIWANTO Bin MATRAJI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1 Menyatakan terdakwa **PRISTIWANTO Bin MATRAJI** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRISTIWANTO Bin MATRAJI**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2013, No. Reg Perkara : PDM – /GS/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN



Bahwa terdakwa **PRISTIWANTO Bin MATRAJI** bersama-sama dengan Sdr.

Suranto Als Kamto Als BG (DPO) dan Saksi Arif Tri Pandi Als Heru Andika Winarto Als Heru Als Andi Als Ponco Bin Supardiono (Ditahan dalam perkara lain), pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di rumah kontrakan Saksi Wasih Kamajaya Bin Waluyo Semedi, di Desa Mulyokaton Kamp. Totokaton, Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS PU 1,5 FD No. Pol BE 9643 GD, No Rangka MHMU5TU2E8KO14383, No Sin 4G15 D66518 warna hitam Kanzai an. Wasih Kamajaya, yang sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain yakni milik saksi Wasih Kamajaya Bin Waluyo Semedi, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa bersama Sdr. Suranto Als Kamto Als BG (DPO) dan Saksi Arif Tri Pandi Als Heru Andika Winarto Als Heru Als Andi Als Ponco Bin Supardiono (Ditahan dalam perkara lain) keluar dengan mengendarai sepeda motor, dan pada saat itu sdr. Suranto menuju arah metro dengan niat mencuri sepeda motor namun



tidak dapat, setelah itu mereka pulang ke Punggur dan mereka duduk didepan cucian mobil Kamp. Tanggulangin dan sempat ditegur oleh seseorang yang lewat, lalu setelah itu mereka pergi kearah pasar mencari makan , lalu sekitar pukul 03.00 wib , mereka langsung menuju Desa Mulyokaton Kamp. Totokaton, Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah dan mengambil mobil saksi Wasih Kamajaya dengan cara , Sdr. Arif Tri Pandi Als Heru membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T, kemudian sdr. Suranto mendorong dari depan mobil dan terdakwa menarik bagian belakang mobil tersebut samapai kejalan besar, setelah di jalan besar mobil dihidupkan dengan menggunakan kunci letter T oleh Sdr. Arih Als Heru, dan pada saat itu saksi Syamsul Maarif yang sedang mengendarai sepeda motor sempat melihat mereka melakukan perbuatan itu. Setelah itu mobil tersebut mereka bawa pergi ke daerah Lubuk Linggau, setelah sampai di Lubuk Linggau terdakwa pergi ke rumah sdr. YUS (DPO) untuk menjual mobil tersebut kepada teman sdr YUS, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Wasih Kamajaya Bin Waluyo Semedi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00. (dua ratus lima puluh rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. WASIH KAMAJAYA Bin WALUYO SEMEDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah kendaraan mobil Mitsubishi Colt.T 120 dengan No.Pol BE 9643 GD warna hitam, terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, sekira Pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Dusun Mulyokaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa mobil tersebut saksi parkir di garasi rumah kontrakan saksi, dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa garasi rumah saksi tersebut tidak ada pagarnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil milik saksi hilang pada saat pagi harinya karena mobil tersebut sudah tidak ada di garasi lagi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mobil tersebut ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku yang telah mengambil mobil milik saksi tersebut ;
 - Bahwa sudah hampir 5 (lima) tahun saksi memiliki mobil tersebut dan mobil itu digunakan untuk usaha ;
 - Bahwa sampai dengan sekarang mobil tersebut belum kembali kepada saksi dan saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut dijual atau tidak oleh pelaku ;
 - Bahwa pelaku tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil mobil tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. ARIF TRI FANDI Bin SUPARDIONO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, bersama-sama dengan Suranto (DPO) dan Terdakwa telah mengambil sebuah kendaraan mobil Mitsubishi Colt .T 120 dengan No.Pol BE 9643 GD warna hitam, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira Pukul 02.00 Wib di Dusun Mulyokaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi Wasih Kamajaya ;
- Bahwa posisi mobil tersebut pada saat itu ada didalam garasi namun garasinya tidak ada pintu dan tidak ada pagarnya ;
- Bahwa caranya mengambil mobil tersebut bermula pada saat saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke Metro sambil membawa kunci Letter T yang rencananya akan mengambil sepeda motor namun pada saat melintasi Dusun Mulyokaton kami melihat sebuah mobil berada digarasi tetapi tidak ada pagarnya kemudian saksi mencoba membuka pintu mobil namun tidak bisa lalu saksi berikan kunci tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama pintu mobil terbuka setelah itu mobil kami dorong keluar dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter baru saksi hidupkan dan awalnya tidak hidup tetapi setelah Terdakwa mencabut kabel mobil tersebut hidup setelah itu saksi dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Lubuk Linggau sedangkan Suranto pulang kerumahnya, setelah sampai di Lubuk Linggau keesokan harinya Terdakwa membawa mobil tersebut ke temannya yang bernama Yus untuk dijual dan menurut keterangan Terdakwa mobil dijual seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut kami bagi dua masing-masing mendapat Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)



tersebut masing-masing dari kami menyisihkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan kami berikan kepada Suranto pada saat kami kembali ke Gunung Sugih ;

- Bahwa saksi baru pertama kali melakukannya hal seperti ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Suranto berada dimana pada saat ini tetapi yang saksi dengar Suranto DPO ;
- Bahwa niat tersebut timbul pada saat kami tidak mendapatkan motor dan melihat ada sebuah mobil yang diparkir didalam garasi tetapi tidak ada pintunya dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa kunci leter Terdakwa tersebut saksi buat sendiri dari obeng yang cara pembuatannya diajari oleh teman saksi ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi ;
- Bahwa tugas Suranto pada saat itu hanya membantu mendorong mobil saja tidak ada yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu tentang mobil tersebut dijual dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi yang benar adalah mobil tersebut dijual dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan masing-masing dari kami mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi berikan kepada saudara Yus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Dusun Mulyokaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan kedua orang teman Terdakwa yaitu bernama saksi Arif dan Suranto (DPO) telah mengambil sebuah sebuah mobil Mitsubishi Colt .T 120 dengan No.Pol BE 9643 GD warna hitam milik Wasih Kamajaya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa alat-alat yang gunakan untuk mengambil mobil tersebut yaitu sebuah kunci leter T yang dipergunakan untuk membuka pintu mobil dan sebuah gunting kecil yang dipergunkan untuk memutus kabel ;
- Bahwa yang membawa alat-alat tersebut adalah saksi Arif Tri Pandi ;
- Bahwa situasi sekeliling garasi pada saat gelap ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Suranto (DPO) dan saksi Arif berangkat dari rumah saksi Arif dengan menggunakan satu buah sepeda motor milik Suranto, yang pada waktu itu posisi Suranto berada didepan, Terdakwa berada ditengah dan saksi Arif berada dibelakang dengan tujuan kearah Metro untuk mengambil sebuah sepeda motor tetapi setelah berkeliling-keliling kami tidak dapat juga kemudian kira-kira Pukul 02.00 Wib saksi Arif mengatakan kita balik lagi ke Punggur karna melihat ada sebuah mobil yang berada di garasi tetapi tidak ada pagarnya dan tidak ada pintunya setelah sampai ditempat tersebut saksi Arif langsung masuk kedalam garasi dan mencoba membuka pintu mobil dengan menggunakan alat kunci leter T sedangkan Terdakwa sendiri berada dibelakang bak mobil dan Suranto menunggu dipinggir jalan, setelah pintu mobil berhasil dibuka saksi Arif masuk kedalamnya sedangkan Suranto (DPO) dan Terdakwa menarik bagian belakang



bak mobil tersebut kearah keluar sampai jalan besar setelah itu saksi Arif memutus kabel kontak dengan memakai gunting kecil dan menyambungkannya lagi untuk menghidupkan mobil setelah mobil hidup Terdakwa dan saksi Arif langsung pergi membawa mobil tersebut sedangkan Suranto (DPO) pergi dengan sepeda motor dan setelah kami sampai di Gunung Sari selanjutnya Suranto (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Arif untuk membeli bensin di jalan, setelah itu Terdakwa dan saksi Arif membawa mobil tersebut ke arah Lubuk Linggau selanjutnya mobil tersebut terdakwa tawarkan kepada Yus dan Yus mengatakan bahwa ada temannya yang mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa cara pembagian uang hasil tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Arif masing-masing mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Yus mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dia yang menjual mobil tersebut sedangkan untuk Suranto (DPO) rencananya Terdakwa dan saksi Arif akan memberi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa untuk mengambil mobil Terdakwa baru pertama kali sedangkan untuk motor sudah 4 (empat) kali Terdakwa melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Dusun Mulyokaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan kedua orang teman Terdakwa yaitu bernama saksi Arif dan Suranto (DPO) telah mengambil sebuah mobil Mitsubishi Colt .T 120 dengan No.Pol BE 9643 GD warna hitam milik Wasih Kamajaya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa alat-alat yang gunakan untuk mengambil mobil tersebut yaitu sebuah kunci leter T yang dipergunakan untuk membuka pintu mobil dan sebuah gunting kecil yang dipergunakan untuk memutus kabel ;
- Bahwa yang membawa alat-alat tersebut adalah saksi Arif Tri Pandi ;
- Bahwa situasi sekeliling garasi pada saat gelap ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Suranto (DPO) dan saksi Arif berangkat dari rumah saksi Arif dengan menggunakan satu buah sepeda motor milik Suranto, yang pada waktu itu posisi Suranto berada didepan, Terdakwa berada ditengah dan saksi Arif berada dibelakang dengan tujuan kearah Metro untuk mengambil sebuah sepeda motor tetapi setelah berkeliling-keliling kami tidak dapat juga kemudian kira-kira Pukul 02.00 Wib saksi Arif mengatakan kita balik lagi ke Punggur karna melihat ada sebuah mobil yang berada di garasi tetapi tidak ada pagarnya dan tidak ada pintunya setelah sampai ditempat tersebut saksi Arif langsung masuk kedalam garasi dan mencoba membuka pintu mobil dengan menggunakan alat kunci leter T



sedangkan Terdakwa sendiri berada dibelakang bak mobil dan Suranto menunggu dipinggir jalan, setelah pintu mobil berhasil dibuka saksi Arif masuk kedalamnya sedangkan Suranto (DPO) dan Terdakwa menarik bagian belakang bak mobil tersebut kearah keluar sampai jalan besar setelah itu saksi Arif memutus kabel kontak dengan memakai gunting kecil dan menyambungkannya lagi untuk menghidupkan mobil setelah mobil hidup Terdakwa dan saksi Arif langsung pergi membawa mobil tersebut sedangkan Suranto (DPO) pergi dengan sepeda motor dan setelah kami sampai di Gunung Sari selanjutnya Suranto (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Arif untuk membeli bensin dijalan, setelah itu Terdakwa dan saksi Arif membawa mobil tersebut ke arah Lubuk Linggau selanjutnya mobil tersebut terdakwa tawarkan kepada Yus dan Yus mengatakan bahwa ada temannya yang mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa cara pembagian uang hasil tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Arif masing-masing mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Yus mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dia yang menjual mobil tersebut sedangkan untuk Suranto (DPO) rencananya Terdakwa dan saksi Arif akan memberi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Wasih mengalami kerugian ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;



- Bahwa untuk mengambil mobil Terdakwa baru pertama kali sedangkan untuk motor sudah 4 (empat) kali Terdakwa melakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 7 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa PRISTIWANTO Bin MATRAJI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Pengadilan, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Dusun Mulyokaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan kedua orang teman Terdakwa yaitu bernama saksi Arif dan Suranto (DPO) telah mengambil sebuah mobil Mitsubishi Colt .T 120 dengan No.Pol BE 9643 GD warna hitam milik Wasih Kamajaya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Mitsubishi Colt .T 120 dengan No.Pol BE 9643 GD warna hitam tersebut adalah milik Wasih Kamajaya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Wasih Kamajaya mengalami kerugian ± dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Suranto (DPO) dan saksi Arif berangkat dari rumah saksi Arif dengan menggunakan satu buah sepeda motor milik Suranto, yang pada waktu itu posisi Suranto berada didepan, Terdakwa berada ditengah dan saksi Arif berada dibelakang dengan tujuan kearah Metro untuk mengambil sebuah sepeda motor tetapi setelah berkeliling-keliling kami tidak dapat juga kemudian kira-kira Pukul 02.00 Wib saksi Arif mengatakan kita balik lagi ke Punggur karna melihat ada sebuah mobil yang berada di garasi tetapi tidak ada pagarnya dan tidak ada pintunya setelah sampai ditempat tersebut saksi Arif langsung masuk kedalam garasi dan mencoba membuka pintu mobil dengan menggunakan alat kunci leter T sedangkan Terdakwa sendiri berada dibelakang bak mobil dan Suranto menunggu dipinggir jalan, setelah pintu mobil berhasil dibuka saksi Arif masuk kedalamnya sedangkan Suranto (DPO) dan Terdakwa



menarik bagian belakang bak mobil tersebut ke arah keluar sampai jalan besar setelah itu saksi Arif memutus kabel kontak dengan memakai gunting kecil dan menyambungkannya lagi untuk menghidupkan mobil setelah mobil hidup Terdakwa dan saksi Arif langsung pergi membawa mobil tersebut sedangkan Suranto (DPO) pergi dengan sepeda motor dan setelah kami sampai di Gunung Sari selanjutnya Suranto (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Arif untuk membeli bensin di jalan, setelah itu Terdakwa dan saksi Arif membawa mobil tersebut ke arah Lubuk Linggau selanjutnya mobil tersebut terdakwa tawarkan kepada Yus dan Yus mengatakan bahwa ada temannya yang mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian uang hasil tersebut dibagi antara Terdakwa dan saksi Arif masing-masing mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Yus mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dia yang menjual mobil tersebut sedangkan untuk Suranto (DPO) rencananya Terdakwa dan saksi Arif akan memberi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan uang Terdakwa tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya saksi Wasih Kamajaya ;

Menimbang, bahwa untuk mengambil mobil Terdakwa baru pertama kali sedangkan untuk motor sudah 4 (empat) kali Terdakwa melakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Dusun Mulyokaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan kedua orang teman Terdakwa yaitu bernama saksi Arif dan Suranto (DPO) tanpa sepengetahuan pemiliknya telah mengambil sebuah sebuah mobil Mitsubishi Colt .T 120 dengan No.Pol BE 9643 GD warna hitam milik Wasih Kamajaya yang pada saat itu sedang diparkir digarasi rumahnya saksi Wasih Kamajaya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira Pukul 03.00 Wib di Dusun Mulyokaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan kedua orang teman Terdakwa yaitu bernama saksi Arif dan Suranto (DPO) telah mengambil sebuah sebuah mobil Mitsubishi Colt .T 120 dengan No.Pol BE 9643 GD ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 7 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Suranto (DPO) dan



saksi Arif berangkat dari rumah saksi Arif dengan menggunakan satu buah sepeda motor milik Suranto, yang pada waktu itu posisi Suranto berada didepan, Terdakwa berada ditengah dan saksi Arif berada dibelakang dengan tujuan kearah Metro untuk mengambil sebuah sepeda motor tetapi setelah berkeliling-keliling kami tidak dapat juga kemudian kira-kira Pukul 02.00 Wib saksi Arif mengatakan kita balik lagi ke Punggur karna melihat ada sebuah mobil yang berada di garasi tetapi tidak ada pagarnya dan tidak ada pintunya setelah sampai ditempat tersebut saksi Arif langsung masuk kedalam garasi dan mencoba membuka pintu mobil dengan menggunakan alat kunci leter T sedangkan Terdakwa sendiri berada dibelakang bak mobil dan Suranto menunggu dipinggir jalan, setelah pintu mobil berhasil dibuka saksi Arif masuk kedalamnya sedangkan Suranto (DPO) dan Terdakwa menarik bagian belakang bak mobil tersebut kearah keluar sampai jalan besar setelah itu saksi Arif memutus kabel kontak dengan memakai gunting kecil dan menyambungkannya lagi untuk menghidupkan mobil setelah mobil hidup Terdakwa dan saksi Arif langsung pergi membawa mobil tersebut sedangkan Suranto (DPO) pergi dengan sepeda motor dan setelah kami sampai di Gunung Sari selanjutnya Suranto (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Arif untuk membeli bensin dijalan, setelah itu Terdakwa dan saksi Arif membawa mobil tersebut ke arah Lubuk Linggau selanjutnya mobil tersebut terdakwa tawarkan kepada Yus dan Yus mengatakan bahwa ada temannya yang mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan pada saat itu berupa kunci leter T dan gunting yang telah dipersiapkan oleh saksi Arif ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-7 telah terbukti dan terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi WASIH KAMAJAYA Bin WALUYO ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;



- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa PRISTIWANTO Bin MATRAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan ;**
- 3 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh kami **UNI LATRIANI, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **IMELDA MERLINA SANI, SH.MH** **FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.Mhum**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **ROHAILAWATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **FAUZI SANJAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



IMELDA MERLINA SANI, SH.MH.

UNILATRIANI, SH. MH.

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.Mhum.

PANITERA PENGGANTI

ROHAILAWATI, SH